



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.351, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan;

- Memperhatikan :
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 2. a. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari Dalam Daerah Kota Pematang Siantar;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 6 (enam) wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto Baik di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal;

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakantan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Pematang Siantar;

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI